

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kekerasan dalam rumah tangga erat hubungannya dengan tindak pidana pembunuhan, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga banyak dikarenakan tekanan atau beban mental. Psikologis yang diterima oleh korban selama menerima perlakuan tersebut. Biasanya korban yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah mengalami kekerasan tersebut dalam jangka waktu yang lama, dan merasa tidak bisa keluar dari situasi tersebut. Suatu pembunuhan yang dilakukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, jelas merupakan suatu tindak pidana, namun untuk membuktikan apakah korban secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah melalui proses pemeriksaan secara lengkap, baik dari latar belakang dan tinjauan psikologis korban, dapat diketahui bahwa tindakan tersebut (pembunuhan) merupakan suatu keadaan yang tak terkendali dari korban akibat kekerasan

yang dialaminya. ataukah dendam atas perbuatan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hal inilah yang harus dibedakan dan dibuktikan.

2. Dalam kasus Suyatmi. Putusan Nomor 63/PID/1698/PT.DKI penulis berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Suyatmi merupakan suatu dorongan agresifitas yang tak terkendali dari korban akibat kekerasan yang dialami selama pernikahannya (8 tahun). Hal tersebut sesuai dengan saksi ahli dr. Wahjadi Damabrata dan didukung pula dengan suatu tindakan penyerahan diri secara langsung oleh Suyatmi kepihak kepolisian sesaat setelah melakukan dan sikap yang kooperatif selama pemeriksaan. Dari data-data yang didapat, terlibat bahwa Suyatmi tidak berniat melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, hal tersebut berdasarkan setelah kekerasan yang dialami Suyatmi yaitu pemukulan yang menyebabkan Suyatmi pingsan, dan ketika terbangun dan mendapati suaminya (Ismail) telah tidur disampingnya ia (Suyatmi) ketika melihat pisau langsung membunuhnya, tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya itu. Penulis beranggapan bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim PT DKI tidak memberikan rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan aspek psikologis yang diakibatkan dari kekerasan yang dialaminya, padahal hal itulah yang dominan, menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah dapat secara lebih pro-aktif mensosialisasikan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga masyarakat dapat mengetahui serta mengidentifikasi secara dini apabila hal itu terjadi dan mengambil langkah-langkah penanggulangannya. Seperti minta pertolongan kepada pihak ketiga yaitu koselor perkawinan apabila diperlukan, pihak yang berwajib bila terjadi tindak pidana.
2. Diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya, dan tidak menganggap bahwa kekerasan yang terjadi diluar keluarganya bukan masalahnya. Selain itu diharapkan kepada anggota keluarga dalam rumah tangga bila seandainya ada masalah dalam ruang lingkup rumah tangga supaya diselesaikan dengan cara tenang dan tidak perlu egois agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pembunuhan ataupun perceraian. Kita semua harus sadar bahwa setiap manusia itu pasti ada kesalahan dan alangkah baiknya bila kita bisa saling memaafkan.